



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap    | : <b>IRIANTO TAMBUNAN alias BREM bin (Alm) BONY FASIUS TAMBUNAN</b>  |
| 2. Tempat lahir    | : Pematang Siantar;  |
| 3. Umur/ Tgl lahir | : 39 Tahun / 1 Maret 1984;   |
| 4. Jenis kelamin   | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan      | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal  | : Jalan Teuku Umar No. 168 RT/002 RW/001, Kelurahan Kambang Harum, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. Agama           | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan       | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Wilson Petrus S, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
  - 6 (enam) pak plastik pembungkus;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Arlis;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa tidak bisa menerima tuntutan yang begitu tinggi tersebut sebagaimana dalam surat tuntutan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sengaja diletakkan oleh oknum polisi yang Terdakwa anggap oknum polisi tersebut kotor karena melakukan hal tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diakui oleh Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) narkoba yang ada pada mereka adalah milik Tarigan (DPO), lalu Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi B 2095 FMA datang ke lokasi penangkapan, seketika Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengatakan *"Itu Tarigan (DPO) bersama Terdakwa pakai mobil"*. Kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi B 2095 FMA tersebut, tetapi sesaat sebelum mobil berhenti, Tarigan (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara keluar dari pintu sebelah kiri bagian depan mobil dan langsung berlari masuk ke perkebunan sawit, sehingga Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit hanya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa (yang merupakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Indragiri Hulu Nomor: DPO/11/III/2022/ResNarkoba tanggal 15 Maret 2020) dibawa oleh Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari yang terletak didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu sebagai orang yang menyuruh dan menjanjikan upah kepada Saksi Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman (terpidana dalam perkara yang sudah inkraht dengan nomor register perkara: 133/Pid.Sus/2022/PN Rgt) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Boyak, yang mana dalam perkara atas nama Saksi Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman tersebut status Terdakwa adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 044/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.328 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diakui oleh Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) narkotika yang ada pada mereka adalah milik Tarigan (DPO), lalu Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt





putih dengan nomor polisi B 2095 FMA datang ke lokasi penangkapan, seketika Saksi Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengatakan *"Itu Tarigan (DPO) bersama Terdakwa pakai mobil"*. Kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi B 2095 FMA tersebut, tetapi sesaat sebelum mobil berhenti, Tarigan (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara keluar dari pintu sebelah kiri bagian depan mobil dan langsung berlari masuk ke perkebunan sawit, sehingga Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit hanya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa (yang merupakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Indragiri Hulu Nomor: DPO/11/III/2022/ResNarkoba tanggal 15 Maret 2020) dibawa oleh Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit untuk dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari yang terletak didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu sebagai orang yang menyuruh dan menjanjikan upah kepada Saksi Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman (terpidana dalam perkara yang sudah inkracht dengan nomor register perkara: 133/Pid.Sus/2022/PN Rgt) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Boyak, yang mana dalam perkara atas nama Saksi Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman tersebut status Terdakwa adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 044/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.328 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** yang ditandatangani Dra. Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika jenis sabu-sabu Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kelurahan Sekar Mawar, RT 002 RW 001, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim juga ada melakukan penangkapan terhadap sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin, pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Cafe Tarigan areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di KelurahanTanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu karena menjualkan narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr. Chellyana Lusiana Putru alias Ucy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.55 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disamping Indomaret Japura, Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir di 1 (satu) butir ditemukan di atas tutup dasbor sepeda motor dan 1 (satu) butir lainnya ditemukan terjatuh di tanah samping standar sepeda

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan. Kepada Saksi dan tim, sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen mengakui bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Tarigan melalui anggotanya sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin di café dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada pembeli. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin. Pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin di Cafe Tarigan Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada Saksi dan tim, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengakui ada menyerahkan pil ekstasi kepada sdri. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen sebanyak 2 (dua) butir. Setelah itu Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap café tersebut Saksi dan tim menemukan bungkusan plastik bening berisikan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir di selipan triplek dinding kamar sdr. Tarigan. Saat ditanyakan kepemilikannya, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin menagakuai bahwa barang tersebut milik sdr. Tarigan yang sebelumnya dititipkan kepada sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin untuk dijual kepada orang lain. Kemudian selain menemukan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut, Saksi bersama tim juga ada menemukan 26 (dua puluh enam) butir pil ekstasi dan 40 (empat puluh) bungkus sabu-sabu ditanah bawah meja belakang café yang berada disamping kamar mandi tepatnya didalam botol yang dilakban hitam terbungkus plastik merah. Saat ditanyakan kepemilikannya, saat itu sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengakui itu adalah milik sdr. Tarigan. Saat Saksi bersama tim sedang menghitung jumlah pil ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan dibelakang café tersebut saat itu melintas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 2095 FMA di depan café yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi Saksi bersama tim. Melihat mobil tersebut, kemudian sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengatakan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara keras *"Itu Tarigan, bersama Brem, pakai mobil"* mendengarkan teriakan tersebut mobil semakin melaju berusaha untuk melarikan diri dan Saksi bersama tim juga langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Namun di pertengahan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter berjalan Saksi melihat mobil tersebut berjalan pelan dan saat itu juga Saksi melihat sdr. Tarigan melompat dari posisi pintu sebelah kiri bagian depan tepatnya samping supir mobil dan langsung berlari masuk ke perkebunan kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut kembali berjalan melaju. Namun kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berjalan mobil tersebut berhenti karena jalan tersebut buntu, dan akhirnya Saksi bersama tim berhasil mengamankan supir yang membawa mobil tersebut dan saat itu diketahui adalah Terdakwa. Berdasarkan adanya kejadian tersebut, Saksi bersama tim menduga kuat bahwa Terdakwa membantu sdr. Tarigan untuk melarikan diri karena berkaitan langsung dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh bungkus) yang ditemukan di cafe diperoleh sdr. Tarigan langsung dari Terdakwa, dan Saksi terangkan juga bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang merupakan target penangkapan Polres Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkoba jenis sabu-sabu dan selain itu Terdakwa juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) didalam perkara tidak pidana narkoba lainnya. Sedangkan sdr. Tarigan juga target penangkapan Polres Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkoba jenis pil ekstasi. Dengan adanya 40 (empat puluh) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdr. Diana alias Diana binti Kasimin tersebut Saksi bersama tim membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari yang berada dirumah Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam lemari tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah lama tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan adanya penemuan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kemudian Saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan tersebut Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bersama tim menemukan 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik dirumah tersebut. Kepada Saksi dan tim, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan tim membawa Terdakwa, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang memegang kunci rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar tempat ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang saat penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, kunci rumahnya disimpan Terdakwa dirumahnya yang berada di Kelurahan Kembang Harum;
- Bahwa Saksi dan tim tidak mengetahui darimana dan cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari yang terdapat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Juga Saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa. Yang jelas dari hasil penyelidikan Saksi dan tim, Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik rumah yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut tempat di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa tinggal dirumah itu kurang lebih sudah 4 (empat) tahun bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor: DPO/11/III/2022/Res Narkoba tanggal 15 Maret 2022 dalam Berkas Perkara atas nama sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman. Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman hanya sebatas hubungan kerja yang mana Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman diperoleh dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Saksi dan tim saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa merasa dijejak bahwa narkoba yang ditemukan saat penggeledahan adalah yang disisipkan oleh kepolisian;

2. Saksi **Aditya Farhan Gani, alias Adit bin Legimin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkoba jenis sabu-sabu Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kelurahan Sekar Mawar, RT 002 RW 001, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim juga ada melakukan penangkapan terhadap sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin, pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Cafe Tarigan areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di KelurahanTanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu karena menjualkan narkoba jenis pil ekstasi kepada sdr. Chellyana Lusiana Putru alias Ucy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.55 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disamping Indomaret Japura, Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir di 1 (satu) butir ditemukan di atas tutup dasbor sepeda motor dan 1 (satu) butir lainnya ditemukan terjatuh di tanah samping standar sepeda motor yang digunakan. Kepada Saksi dan tim, sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen mengakui bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Tarigan melalui anggotanya sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin di café dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada pembeli. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Diana alias Diana binti Kasimin. Pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin di Cafe Tarigan Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada Saksi dan tim, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengakui ada menyerahkan pil ekstasi kepada sdri. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen sebanyak 2 (dua) butir. Setelah itu Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap café tersebut Saksi dan tim menemukan bungkus plastik bening berisikan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir di selipan triplek dinding kamar sdr. Tarigan. Saat ditanyakan kepemilikannya, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin menagaku bahwa barang tersebut milik sdr. Tarigan yang sebelumnya dititipkan kepada sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin untuk dijual kepada orang lain. Kemudian selain menemukan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut, Saksi bersama tim juga ada menemukan 26 (dua puluh enam) butir pil ekstasi dan 40 (empat puluh) bungkus sabu-sabu ditanah bawah meja belakang café yang berada disamping kamar mandi tepatnya didalam botol yang dilakban hitam terbungkus plastik merah. Saat ditanyakan kepemilikannya, saat itu sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengakui itu adalah milik sdr. Tarigan. Saat Saksi bersama tim sedang menghitung jumlah pil ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan dibelakang café tersebut saat itu melintas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 2095 FMA di depan café yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi Saksi bersama tim. Melihat mobil tersebut, kemudian sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengatakan dengan suara keras *"Itu Tarigan, bersama Brem, pakai mobil"* mendengarkan teriakan tersebut mobil semakin melaju berusaha untuk melarikan diri dan Saksi bersama tim juga langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Namun di pertengahan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter berjalan Saksi melihat mobil tersebut berjalan pelan dan saat itu juga Saksi melihat sdr. Tarigan melompat dari posisi pintu sebelah kiri bagian depan tepatnya samping supir mobil dan langsung berlari masuk ke perkebunan kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut kembali berjalan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



melaju. Namun kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berjalan mobil tersebut berhenti karena jalan tersebut buntu, dan akhirnya Saksi bersama tim berhasil mengamankan supir yang membawa mobil tersebut dan saat itu diketahui adalah Terdakwa. Berdasarkan adanya kejadian tersebut, Saksi bersama tim menduga kuat bahwa Terdakwa membantu sdr. Tarigan untuk melarikan diri karena berkaitan langsung dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh bungkus) yang ditemukan di cafe diperoleh sdr. Tarigan langsung dari Terdakwa, dan Saksi terangkan juga bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang merupakan target penangkapan Porles Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkoba jenis sabu-sabu dan selain itu Terdakwa juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) didalam perkara tidak pidana narkoba lainnya. Sedangkan sdr. Tarigan juga target penangkapan Polres Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkoba jenis pil ekstasi. Dengan adanya 40 (empat puluh) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin tersebut Saksi bersama tim membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari yang berada dirumah Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam lemari tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah lama tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan adanya penemuan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kemudian Saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama tim menemukan 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik dirumah tersebut. Kepada Saksi dan tim, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan tim membawa Terdakwa, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar tempat ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang saat penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, kunci rumahnya disimpan Terdakwa dirumahnya yang berada di Kelurahan Kembang Harum;
- Bahwa Saksi dan tim tidak mengetahui darimana dan cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari yang terdapat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Juga Saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa. Yang jelas dari hasil penyelidikan Saksi dan tim, Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik rumah yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut tempat di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa tinggal dirumah itu kurang lebih sudah 4 (empat) tahun bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor: DPO/11/III/2022/Res Narkoba tanggal 15 Maret 2022 dalam Berkas Perkara atas nama sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman. Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman hanya sebatas hubungan kerja yang mana Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Saksi dan tim saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa merasa dijejek bahwa narkotika yang ditemukan saat penggeledahan adalah yang disisipkan oleh kepolisian;

3. Saksi **Diana alias Diana binti Kasimin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



di Cafe Tarigan areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada pihak Kepolisian, Saksi dan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengatakan bahwa sdr. Tarigan pergi dengan Terdakwa, dan pada saat pihak Kepolisian sedang menghitung jumlah pil ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan dibelakang café tersebut, saat itu melintas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 2095 FMA didepan café yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi pihak Kepolisian melihat mobil tersebut. Melihat mobil tersebut, kemudian sdr. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Saksi mengatakan dengan suara keras *"Itu Tarigan, bersama Brem, pakai mobil"* mendengarkan teriakan tersebut mobil semakin melaju berusaha untuk melarikan diri dan pihak Kepolisian juga langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Namun di pertengahan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter berjalan Saksi melihat mobil tersebut berjalan pelan dan saat itu juga Saksi melihat sdr. Tarigan melompat dari posisi pintu sebelah kiri bagian depan tepatnya samping supir mobil dan langsung berlari masuk ke perkebunan kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut kembali berjalan melaju. Namun kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berjalan mobil tersebut berhenti karena jalan tersebut buntu, dan akhirnya pihak Kepolisian berhasil mengamankan supir yang membawa mobil tersebut dan saat itu diketahui adalah Terdakwa. Berdasarkan adanya kejadian tersebut, pihak Kepolisian menduga kuat bahwa Terdakwa membantu sdr. Tarigan untuk melarikan diri karena berkaitan langsung dengan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh bungkus) yang ditemukan dicafe diperoleh sdr. Tarigan langsung dari Terdakwa, dan pihak Kepolisian terangkan juga bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang merupakan target penangkapan Polres Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkotika jenis sabu-sabu dan selain itu Terdakwa juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) didalam perkara tidak pidana narkotika lainnya. Sedangkan sdr. Tarigan juga target penangkapan Polres Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkotika jenis pil ekstasi. Dengan adanya 40 (empat puluh) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Saksi tersebut, pihak Kepolisian membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa, pihak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari yang berada dirumah Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam lemari tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah lama tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan adanya penemuan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kemudian pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik dirumah tersebut. Kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian membawa Terdakwa, sdr. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Saksi beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Tarigan pergi bersama dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di cafe milik sdr. Tarigan, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Tarigan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 2095 FMA milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
- Bahwa saat menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di cafe milik sdr. Tarigan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sendiri saja dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di ruangan karaoke cafe milik sdr. Tarigan;
- Bahwa Terdakwa sering datang cafe milik sdr. Tarigan dan duduk bersama dengan sdr. Tarigan sambil bicara dengan sdr. Tarigan di cafe tersebut. Yang Saksi ketahui kegiatan Terdakwa di cafe milik sdr. Tarigan tersebut yakni minum-minuman keras, menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Saksi dan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe milik sdr. Tarigan ada keterkaitannya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sdri. Diana alias Diana binti Kasimin ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Cafe Tarigan areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada pihak Kepolisian, sdri. Diana alias Diana binti Kasimin dan Saksi mengatakan bahwa sdr. Tarigan pergi dengan Terdakwa, dan pada saat pihak Kepolisian sedang menghitung jumlah pil ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan dibelakang café tersebut, saat itu melintas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 2095 FMA didepan café yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi pihak Kepolisian melihat mobil tersebut. Melihat mobil tersebut, kemudian sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin mengatakan dengan suara keras *“Itu Tarigan, bersama Brem, pakai mobil”* mendengarkan teriakan tersebut mobil semakin melaju berusaha untuk melarikan diri dan pihak Kepolisian juga langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Namun di pertengahan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter berjalan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin melihat mobil tersebut berjalan pelan dan saat itu juga sdri. Diana alias Diana binti Kasimin melihat sdr. Tarigan melompat dari posisi pintu sebelah kiri bagian depan tepatnya samping supir mobil dan langsung berlari masuk ke perkebunan kelapa sawit dan kemudian mobil tersebut kembali berjalan melaju. Namun kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berjalan mobil tersebut berhenti karena jalan tersebut buntu, dan akhirnya pihak Kepolisian berhasil mengamankan supir yang membawa mobil tersebut dan saat itu diketahui adalah Terdakwa. Berdasarkan adanya kejadian tersebut, pihak Kepolisian menduga kuat bahwa Terdakwa membantu sdr. Tarigan untuk melarikan diri karena berkaitan langsung dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh bungkus) yang ditemukan dicafe diperoleh sdr. Tarigan langsung dari Terdakwa, dan pihak Kepolisian terangkan juga bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang merupakan target penangkapan Porles Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkoba jenis sabu-sabu dan selain itu Terdakwa juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) didalam perkara tidak pidana narkoba lainnya. Sedangkan sdr. Tarigan juga target penangkapan Polres Indragiri Hulu karena diduga kuat sebagai penjual (bandar) narkoba jenis pil ekstasi.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Dengan adanya 40 (empat puluh) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin tersebut, pihak Kepolisian membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam lemari yang berada dirumah Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam lemari tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah lama tidak menjual narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan adanya penemuan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kemudian pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik dirumah tersebut. Kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) pack plastik pembungkus, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian membawa Terdakwa, sdri. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sdri. Diana alias Diana binti Kasimin beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Tarigan pergi bersama dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di cafe milik sdr. Tarigan, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Tarigan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 2095 FMA milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
- Bahwa saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di cafe milik sdr. Tarigan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sendiri saja dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di ruangan karaoke cafe milik sdr. Tarigan;
- Bahwa Terdakwa sering datang cafe milik sdr. Tarigan dan duduk bersama dengan sdr. Tarigan sambil bicara dengan sdr. Tarigan di cafe tersebut. Yang Saksi ketahui kegiatan Terdakwa di cafe milik sdr. Tarigan tersebut yakni minum-minuman keras, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt





- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Saksi dan sdr. Diana alias Diana binti Kasimin di cafe milik sdr. Tarigan ada keterkaitannya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Saksi sedang di tempat kerja Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Lagi dimana bang?"* Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Lagi di tempat kerja"* dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Itu barang (sabu-sabu) Si Boyak sudah habis. Bisa abang antarkan barang (sabu-sabu) untuk Si Boyak?"* Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Bisa Pak Bram sebentar lagi lah"* Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Iyalah saya pun lagi makan nantik langsung aja ke rumah"* Saksi mengatakan kepada *"Iyalah"*. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berangkat dari tempat kerja Saksi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB untuk Saksi serahkan kembali kepada sdr. Boyak;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Dimana? Ini saya sudah sampai di rumah kontrakan mu"*. Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Ini lagi di jalan mau kesitu. Lagi sama keluarga"*. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi disuruh masuk oleh Terdakwa kedalam rumahnya. Setelah Saksi sampai di dalam rumahnya, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Saksi untuk Saksi serahkan kepada sdr. Boyak sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Ini sabu-sabu jangan diserahkan sekaligus bang kepada sdr. Boyak. Serahkan aja dulu satu-satu"*. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Iyalah Pak Brem"*. Setelah itu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu kepada Saksi untuk Saksi pakai. Namun Saksi tidak mengambilnya dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Gunakan ajalah sabu-sabu itu untuk menutupi kekurangan uang"*



setoran sdr. Boyak". Setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju rumah tempat kerja Saksi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi harapkan setiap kali Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Boyak adalah Saksi diberi sabu-sabu secara gratis oleh Terdakwa untuk pakai Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak yang pertama kali pada pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kepada Saksi di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah terkait bukan Terdakwa yang memberi pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, tetapi Saksi yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa;

6. Saksi **Arlis**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi pemilik barang bukti mobil Xenia warna putih dengan nopol B 2095 FMA;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut, dipakai Terdakwa untuk digunakan mengantar cucu Saksi sekolah sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi beli mobil tersebut bulan Juli tahun 2022 dengan *cash* atau tunai;
- Bahwa Saksi memiliki kwitansi pembelian mobil dan STNK mobil tersebut atas nama pemilik pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dipakai Terdakwa untuk digunakan juga membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe milik sdr. Tarigan areal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Tarigan dalam perjalanan menuju cafe milik sdr. Tarigan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMH. Sekira pukul 23.50 WIB, pada saat Terdakwa dengan sdr. Tarigan sampai di halaman cafe milik sdr. Tarigan tersebut, Terdakwa dan sdr. Tarigan melihat pintu cafe milik sdr. Tarigan tertutup dan sdr. Tarigan menyuruh Terdakwa untuk jalan terus dan tidak lama kemudian sdr. Tarigan langsung melompat dari dalam mobil Terdakwa dan sdr. Tarigan langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan mobil milik Terdakwa dan pihak Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, baru Terdakwa mengetahui bahwa pihak Kepolisian sedang mencari sdr. Tarigan dan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap sdri. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdri. Diana alias Diana di cafe milik sdr. Tarigan tersebut. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan café milik sdr. Tarigan tersebut pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di café milik sdr. Tarigan. Dari pengakuan sdri. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdri. Diana alias Diana, mereka ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ada menjual Narkotika jenis pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Putry dan sdri. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdri. Diana alias Diana juga ada menguasai Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu milik sdr. Tarigan di cafe milik sdr. Tarigan tersebut. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah orangtua Terdakwa di Kembang Harum namun belum sampai di rumah orangtua Terdakwa, pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan pihak Kepolisian sampai di rumah Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari yang terletak di dalam rumah Terdakwa. Namun kepada pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat di dalam rumah Terdakwa tersebut pihak Kepolisian ada memperlihatkan kepada Ketua Rukun Tetangga bahwa pihak Kepolisian ada menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terletak di dalam rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 6 (enam) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah alat yang menyerupai sendok. Kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa semua yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang di jumpai di rumah Terdakwa namun 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa. Sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 6 (enam) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMA dan 1 (satu) buah sendok plastik adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat dalam rumah Terdakwa tersebut yakni Terdakwa sedang duduk di kursi yang terdapat di ruang tamu rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sudah 4 (empat) tahun tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Namun semenjak berita Terdakwa beredar di media online bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sudah jarang kerumah Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa selama Terdakwa tidak ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada yang orang yang berkunjung kerumah Terdakwa atau orang yang menjaga rumah Terdakwa tersebut. Yang kerumah Terdakwa tersebut hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali kerumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menerangkan bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yakni Terdakwa, istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira 09.00 WIB di cafe milik sdr. Tarigan dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa yang memegang kunci rumah Terdakwa yang terletak di Sekar Mawar tersebut yakni Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman untuk diserahkan kepada sdr. Boyak, sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman tidak ada menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa karena sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman bekerja dengan Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak;
- Bahwa sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman mau Terdakwa suruh untuk mengatarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak karena Terdakwa ada memberi upah kepada sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman berupa Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 6 (enam) pak plastik pembungkus;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMA;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 044/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.328 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe milik sdr. Tarigan areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Tarigan dalam perjalanan menuju cafe milik sdr. Tarigan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMH. Sekira pukul 23.50 WIB, pada saat Terdakwa dengan sdr. Tarigan sampai di halaman cafe milik sdr. Tarigan tersebut, Terdakwa dan sdr. Tarigan melihat pintu cafe milik sdr. Tarigan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dan sdr. Tarigan menyuruh Terdakwa untuk jalan terus dan tidak lama kemudian sdr. Tarigan langsung melompat dari dalam mobil Terdakwa dan sdr. Tarigan langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan mobil milik Terdakwa dan pihak Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, baru Terdakwa mengetahui bahwa pihak Kepolisian sedang mencari sdr. Tarigan dan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdr. Diana alias Diana di cafe milik sdr. Tarigan tersebut. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan café milik sdr. Tarigan tersebut pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di café milik sdr. Tarigan. Dari pengakuan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdr. Diana alias Diana, mereka ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ada menjual Narkotika jenis pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Putry dan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdr. Diana alias Diana juga ada menguasai Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu milik sdr. Tarigan di cafe milik sdr. Tarigan tersebut. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah orangtua Terdakwa di Kembang Harum namun belum sampai di rumah orangtua Terdakwa, pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan pihak Kepolisian sampai di rumah Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari yang terletak di dalam rumah Terdakwa. Namun kepada pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat di dalam rumah Terdakwa tersebut pihak Kepolisian ada memperlihatkan kepada Ketua Rukun Tetangga bahwa pihak Kepolisian ada menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terletak di dalam rumah Terdakwa tersebut. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 6 (enam) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah alat yang menyerupai sendok. Kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa semua yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum tersebut adalah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sendiri. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Posisi Terdakwa pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat dalam rumah Terdakwa tersebut yakni Terdakwa sedang duduk di kursi yang terdapat di ruang tamu rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Terdakwa dan istri Terdakwa sudah 4 (empat) tahun tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Namun semenjak berita Terdakwa beredar di media online bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sudah jarang kerumah Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa selama Terdakwa tidak ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada yang orang yang berkunjung kerumah Terdakwa atau orang yang menjaga rumah Terdakwa tersebut. Yang kerumah Terdakwa tersebut hanya Terdakwa;
- Terdakwa terakhir kali kerumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa juga menerangkan bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yakni Terdakwa, istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira 09.00 WIB di cafe milik sdr. Tarigan dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya Terdakwa sendiri saja;
- Terdakwa ada menyuruh sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak sebanyak 2 (dua) kali dengan kesepakatan sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman dapat memakai narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa secara gratis;
- Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/11/III/2022/Res Narkoba tanggal 15 Maret 2022 dalam Berkas Perkara atas nama sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman. Saksi juga

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman hanya sebatas hubungan kerja yang mana Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman diperoleh dari Terdakwa;

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 044/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.328 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum sebagai mana yang diuraikan di atas yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan**, tempat lahir di Pematang Siantar, umur 39 tahun, tanggal lahir 1 Maret 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 168 RT/002 RW/001, Kelurahan Kambang Harum, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di cafe milik sdr. Tarigan areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Tarigan dalam perjalanan menuju cafe milik sdr. Tarigan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMH. Sekira pukul 23.50 WIB, pada saat Terdakwa dengan sdr. Tarigan sampai di halaman cafe milik sdr. Tarigan tersebut, Terdakwa dan sdr. Tarigan melihat pintu cafe milik sdr. Tarigan tertutup dan sdr. Tarigan menyuruh Terdakwa untuk jalan terus dan tidak lama kemudian sdr. Tarigan langsung melompat dari dalam mobil Terdakwa dan sdr. Tarigan langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan mobil milik Terdakwa dan pihak Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, baru Terdakwa mengetahui bahwa pihak Kepolisian sedang mencari sdr. Tarigan dan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap sdri. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdri. Diana alias

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana di cafe milik sdr. Tarigan tersebut. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan café milik sdr. Tarigan tersebut pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di café milik sdr. Tarigan. Dari pengakuan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdr. Diana alias Diana, mereka ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ada menjual Narkotika jenis pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Putry dan sdr. Imelda Sepyanora alias Putri dan sdr. Diana alias Diana juga ada menguasai Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu-sabu milik sdr. Tarigan di cafe milik sdr. Tarigan tersebut. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah orangtua Terdakwa di Kembang Harum namun belum sampai di rumah orangtua Terdakwa, pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan pihak Kepolisian sampai di rumah Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari yang terletak di dalam rumah Terdakwa. Namun kepada pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat di dalam rumah Terdakwa tersebut pihak Kepolisian ada memperlihatkan kepada Ketua Rukun Tetangga bahwa pihak Kepolisian ada menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terletak di dalam rumah Terdakwa tersebut. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 6 (enam) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah alat yang menyerupai sendok. Kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa semua yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kembang Harum tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa pada saat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat dalam rumah Terdakwa tersebut yakni Terdakwa sedang duduk di kursi yang terdapat di ruang tamu rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter. Terdakwa dan istri Terdakwa sudah 4 (empat) tahun tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Namun semenjak berita Terdakwa beredar di media online bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sudah jarang kerumah Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa selama Terdakwa tidak ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada yang orang yang berkunjung kerumah Terdakwa atau orang yang menjaga rumah Terdakwa tersebut. Yang kerumah Terdakwa tersebut hanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali kerumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa juga menerangkan bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar, RT/002 RW/001 Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yakni Terdakwa, istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa. Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira 09.00 WIB di cafe milik sdr. Tarigan dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya Terdakwa sendiri saja. Terdakwa ada menyuruh sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada sdr. Boyak sebanyak 2 (dua) kali dengan kesepakatan sdr. Edy Priono alias Edy bin (Alm) Sukirman dapat memakai narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 044/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.328 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **Irianto Tambunan alias Brem bin (Alm) Bony Fasius Tambunan** yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu-sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan pembuktian baik itu bukti saksi, bukti surat, maupun bukti keterangan ahli untuk memperkuat sangkalan atau bantahan Terdakwa. Meskipun demikian, Terdakwa tetap memiliki hak ingkar untuk tidak mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut. Akan tetapi, Majelis Hakim tetap berpegang pada pembuktian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus, 6 (enam) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMA, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik sdr. Arlis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Arlis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRIANTO TAMBUNAN alias BREM bin (Alm) BONY FASIUS TAMBUNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu adalah 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram berat bersih dan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat pembungkus;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pak plastik pembungkus;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok plastik;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi B 2095 FMA;

Dikembalikan kepada sdr. Arlis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rgt